



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERUM DANAREKSA SEBAGAI HOLDING BUMN TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

[Ema Nurkhaerani]¹
[Dara Quthni Effida]²

¹[Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta]

¹[ema.n@upnvj.ac.id]

²[Universitas Teuku Umar]

²[daraquthnieffida@utu.ac.id]

Abstract

The transformation of BUMN is an important part of national development that is oriented towards the welfare of the people. Perum Danareksa was appointed as the holding company in the financial sector through Government Regulation Number 113 of 2021. This transformation is strengthened by Law Number 16 of 2025. The Holding structure is expected to be able to create efficiency, synergy, and increase the competitiveness of state corporations. However, when viewed from the perspective of sharia business law, BUMN governance is not enough to only emphasize profits, but also must fulfill the principles of justice (al-'adl), trust, usefulness (maslahah), and avoid the practice of riba, gharar, and maysir. This research uses a normative juridical approach with a legal and conceptual approach. The results of the study show that Danareksa's holding model is legally positive and benefits the efficiency of state assets. However, part of the portfolio is still placed in conventional interest-bearing instruments, which in sharia it is considered problematic. This poses a challenge so that the management of state assets is in line with Islamic values that emphasize justice and benefits. By strengthening the Sharia Governance framework, increasing transparency, and expanding sharia instruments such as sukuk and sharia mutual funds, Danareksa has the potential to become a model of BUMN governance that is not only modern, but also ethical and in accordance with Islamic principles.

Keyword: Danareksa, Holding BUMN, Sharia Business Law.

Received: 12 September 2025

Revised: 17 September 2025

Acepted: 30 Oktober 2025

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹ Pada bidang perekonomian, sebagaimana di amanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemakmuran harus dibagi merata, bukan kepentingan kelompok.

Tujuan sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam norma hukum dasar negara, yaitu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ketentuan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan prinsip keseimbangan, keselarasan, dan kesempatan berusaha yang adil bagi seluruh warga negara. Menurut Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan dari semangat ekonomi sosialis-kooperatif berbasis kepentingan bersama dan nilai gotong royong. Dalam kerangka tersebut, negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan ekonomi sekaligus pengelola aset negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.²

BUMN sebagai salah satu pemegang peranan dalam pembangunan nasional, menjadi entitas strategis yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi, serta alat negara dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Salah satu BUMN yang mengalami transformasi signifikan adalah Perum Danareksa, sebagai holding bagi berbagai perusahaan di sektor keuangan dan investasi. Transformasi kelembagaan BUMN semakin diperkuat melalui UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang mulai berlaku secara efektif sejak 6 Oktober 2025. Sebelumnya UU No. 1 Tahun 2025 memperkenalkan konsep *Business Judgment Rule* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi BUMN dengan memberi legitimasi kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berbasis itikad baik, kehati-hatian, dan profesionalisme. Studi Anisa Deny Setiawati dan Gisa Vitrana menegaskan bahwa prinsip ini berlaku sepanjang keputusan diambil secara rasional dan berdasarkan informasi memadai, tidak berfungsi jika terjadi penyalahgunaan wewenang.³

Perum Danareksa, sebagai holding BUMN mengelola berbagai entitas di sektor keuangan dan investasi dengan total aset Rp53 triliun, menjadi representasi dari strategi efisiensi dan sinergi korporasi dengan pijakan hukum baru.⁴ Danareksa merupakan representasi dari perubahan struktur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing di pasar. Kebijakan ini diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

¹ Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

² Akhmad Suyono, 2021, “Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya”, *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP Universitas Islam Riau*, Vol. 9, No. 2, hlm 35.

³ Anisa Deny Setiawati dan Gisa Vitrana, 2025, “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14, No. 1, hlm 155-170.

⁴ Kementerian BUMN, 2023, Transformasi Holding Danareksa Capai Aset Rp53 Triliun, diakses dari <https://bumn.go.id> pada 25 Juni 2025.

2020 mengenai Holding BUMN, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembentukan *cluster* bisnis yang terintegrasi secara menyeluruh. Struktur ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dan memperkuat daya saing korporasi negara di pasar global.

Namun, mengingat bahwa entitas ini mayoritas beroperasi di sektor keuangan dan investasi, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai kesesuaian struktur ini dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah. Hal ini terutama berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan aset, serta distribusi keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai holding, Danareksa memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, investasi, dan layanan terkait. Mengingat semakin meningkatnya minat terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia, maka penting untuk mengeksplorasi posisi Danareksa dari sudut pandang hukum bisnis syariah.

Dalam hukum Islam, kegiatan bisnis yang sah tidak hanya dinilai dari segi keuntungan, tetapi juga dari kehalalan akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta keterhindaran dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang spekulatif), dan *maysir* (perjudian).⁵ Sedangkan dalam hukum bisnis syariah, holding korporasi idealnya memenuhi prinsip-prinsip seperti akad yang sah, transparansi, keadilan distribusi manfaat, serta pengelolaan yang amanah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan sejumlah fatwa, seperti Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah, yang menekankan pentingnya kejelasan akad dan pengelolaan investasi berdasarkan prinsip keadilan.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang menelaah dan memahami hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis regulasi yang relevan, antara lain UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah Keempat dengan UU No. 16 Tahun 2025, Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2023⁹ dan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 yang mengubah arah dan tujuan Perum Danareksa sebagai induk holding¹⁰, serta Fatwa DSN MUI sebagai rujukan

⁵ M. Syafi'i Antonio, 2019, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 68-72.

⁶ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah*.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 35-37.

⁸ Ibid, hlm. 135.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengalihan dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Danareksa.

penting untuk menilai keabsahan kegiatan bisnis Danareksa menurut prinsip syariah. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar hukum Islam yang relevan dalam tata kelola BUMN, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), tujuan kemanfaatan (*maslahah*) serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perum Danareksa sebagai struktur holding BUMN

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.¹¹ BUMN menjalankan fungsi strategis negara untuk mengelola aset, menggerakkan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial.

Dasar hukum awal pengelolaan BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebut bahwa seluruh atau sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹² Tetapi, dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003, definisi tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2025 kini menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang modalnya "*seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki negara*".¹³ Selain itu, Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN menjadi tanggung jawab BUMN itu sendiri, bukan keuangan negara.¹⁴ Kemudian terdapat perubahan tentang UU BUMN, yakni UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan ini membawa implikasi penting, yakni memperkuat status BUMN sebagai entitas korporasi mandiri, sekaligus memberi legitimasi lebih jelas terhadap praktik restrukturisasi BUMN melalui mekanisme holding.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU BUMN, pembentukan holding memperoleh dasar legal dari berbagai regulasi turunan, antara lain:

- 1) PP No. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, yang memperbolehkan pengalihan saham antar BUMN untuk membentuk struktur holding melalui mekanisme *inbreng*.¹⁵
- 2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 ayat (2), (3), yang menjelaskan relasi antara induk dan anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham pengendali.¹⁶

¹¹ Lihat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

¹² Lihat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 angka 1.

¹³ Lihat UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT, Pasal 2A.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 2 dan 3.

Salah satu entitas yang menjadi percontohan adalah Perusahaan Umum (Perum) Danareksa, yang diangkat sebagai holding BUMN sektor keuangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2021 sebagai perubahan atas PP 25/1976. Menyebutkan bahwa Danareksa memiliki tujuan untuk: "*Melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan perusahaan dan/atau kepemilikan saham dalam perusahaan lain (holding), baik dalam bidang jasa keuangan maupun sektor usaha lainnya.*"¹⁷ Konsekuensinya, struktur holding menimbulkan relasi hukum vertikal antara Danareksa sebagai induk dan anak-anak perusahaan yang sebagian besar berbentuk Persero atau PT. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, relasi ini tunduk pada:¹⁸

- 1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama terkait prinsip pengendalian, tanggung jawab direksi, dan transparansi antar entitas.
- 2) UU BUMN jo. UU No. 1 Tahun 2025, yang tetap menjadikan Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham negara dengan kewenangan strategis dalam restrukturisasi.
- 3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN, yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab korporasi.

Secara yuridis, status Perum Danareksa berbeda dengan Persero. Perum tidak berorientasi pada laba semata, tetapi melaksanakan fungsi pelayanan publik. Maka, dalam konteks holding, prinsip pelayanan publik dan pengawasan melekat negara tetap harus diutamakan, agar fungsi sosial-ekonomi BUMN tidak bergeser menjadi semata entitas komersial.¹⁹ Perum Danareksa mendapat mandat melalui Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 untuk mengelola portofolio investasi pemerintah dan menjadi pemegang saham atas nama negara dalam sejumlah perusahaan sektor keuangan.²⁰

Bentuk hukum Danareksa sebagai *Perum* (bukan *Persero*) menjadikan entitas ini sepenuhnya dimiliki negara tanpa kepemilikan saham publik, sehingga seluruh akuntabilitas dan kebijakan strategis melekat pada pemerintah. Namun demikian, walaupun UU No. 16 Tahun 2025 memperkuat legitimasi pembentukan holding, hingga kini belum ada undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur tata kelola holding BUMN. Situasi ini berimplikasi pada potensi tumpang tindih regulasi, terutama antara kewenangan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, PT Kliring Berjangka

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 25 Tahun 1976, Pasal 2 ayat (1)

¹⁸ Mulyani, S, "Holdingisasi BUMN: Tinjauan Yuridis terhadap Restrukturisasi BUMN." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, hlm. 122–123.

¹⁹ Wahyuni, N. "Perum dalam Struktur Holding: Antara Fungsi Pelayanan dan Komersialisasi." *Jurnal Tata Negara*, Vol. 6, NO. 2, Tahun 2021, hlm. 111.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Danareksa.

Indonesia dan PT PPA sebagai anak perusahaan Danareksa, berada di bawah pengawasan OJK sekaligus dikendalikan oleh holding melalui Danareksa.²¹ Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset negara melalui skema holding.

Oleh karena itu, meskipun transformasi Perum Danareksa ke dalam holding BUMN telah memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dengan UU No. 16 Tahun 2025 merupakan perubahan keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 kerangka hukum nasional masih bersifat parsial. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan Undang Undang tentang Holding BUMN untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif dan akuntabel.

3.2 Pengelolaan Aset Negara oleh Perum Danareksa sebagai struktur holding BUMN dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah

Pengelolaan aset negara melalui Perum Danareksa sebagai holding BUMN sektor keuangan merepresentasikan bentuk restrukturisasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan daya saing korporasi negara. Dengan statusnya sebagai Perum, Danareksa sepenuhnya dimiliki oleh negara sehingga memiliki mandat ganda: di satu sisi sebagai entitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan, dan di sisi lain sebagai instrumen kebijakan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hukum bisnis syariah, pengelolaan aset tidak hanya diukur dari keuntungan, melainkan juga dari kesesuaian dengan prinsip keadilan, amanah, keterhindaran dari praktik terlarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial (*maslahah*).

3.2.1 Potensi Kesesuaian: Struktur Holding dan Hukum Bisnis Syariah

1) Prinsip Keadilan (*Al-'adl*)

Keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonomi. Keadilan dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak sesuai dengan porsinya, serta tidak merugikan pihak lain.²² Danareksa sebagai holding BUMN, prinsip ini tercermin dalam cara perusahaan melakukan konsolidasi aset dan distribusi manfaat ekonomi.

Laporan Keuangan Konsolidasi Danareksa tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total aset Rp 53 triliun, penempatan aset dilakukan secara terukur ke berbagai sektor produktif, termasuk investasi jangka panjang di sektor keuangan dan infrastruktur.²³ Danareksa menyalurkan modal dan melakukan restrukturisasi portofolio dengan tujuan menciptakan pemerataan dukungan modal kerja dan investasi antar-anak perusahaan. Hal ini sesuai dengan konsep syariah *al-'adl* karena setiap anak perusahaan memperoleh

²¹ Perum Danareksa, *Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2023*, Jakarta: Perum Danareksa, 2023, hlm. 12–13.

²² M. Syafi'i Antonio, 2019, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 47.

²³ Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2023, Jakarta: Perum Danareksa, 2023, hlm. 12–13.

akses modal sesuai kebutuhan dan skala bisnisnya, bukan hanya perusahaan besar yang diutamakan.

Praktik ini menggambarkan implementasi prinsip keadilan internal dalam holding, sebab tanpa pemerataan akses modal, anak perusahaan kecil berpotensi tidak berkembang. Tindakan ini sejalan dengan prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan larangan monopoli aset hanya pada segelintir unit usaha. Negara tidak hanya mengejar keuntungan sepihak, tetapi juga mendistribusikan risiko dan peluang secara seimbang. Memungkinkan pemerataan akses modal antar BUMN di bawah Danareksa, sehingga tidak terjadi penumpukan aset pada satu entitas saja.

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) berarti memberikan hak kepada yang berhak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta menghindarkan ketidakpastian atau penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini menuntut agar pengelolaan aset publik dilakukan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip keadilan dapat dilihat juga melalui akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN mewajibkan setiap BUMN, termasuk holding, menyusun laporan tahunan yang diaudit dan dipublikasikan secara terbuka. Pasal 43J ayat (1) menyatakan bahwa: "*Direksi Perum wajib menyampaikan laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perum berakhir untuk memperoleh persetujuan*".

Kewajiban legal setiap holding BUMN termasuk Danareksa harus membuat laporan tahunan yang telah diaudit dan disampaikan kepada Menteri BUMN, sekaligus bisa dipublikasikan untuk akuntabilitas publik. Transparansi menghindarkan adanya praktik manipulatif yang dapat merugikan rakyat sebagai pemilik sah dari aset negara. Dalam hukum Islam, keterbukaan informasi sejalan dengan prinsip *al-bayyinah* (kejelasan), yang merupakan prasyarat agar transaksi bisnis berlangsung adil dan bebas dari kecurangan (*tadlis*).²⁴

Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa prinsip keadilan Danareksa dapat dilihat pada tiga aspek utama, yaitu (i) pemerataan akses modal antar-entitas anak perusahaan, (ii) distribusi risiko dan keuntungan secara proporsional dan (iii) transparansi laporan keuangan yang dapat diaudit oleh publik.

2) Prinsip Kemanfaatan (*Maslahah*)

Holding BUMN bertujuan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan perusahaan negara. Dalam PP No. 113 Tahun 2021, Danareksa diamanatkan untuk mengelola perusahaan di berbagai sektor strategis seperti jasa

²⁴ Adiwarman A. Karim, 2020, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115.

keuangan, kawasan industri, logistik, dan energi.²⁵ Secara prinsip, konsolidasi ini memungkinkan peningkatan manfaat publik, yang dalam perspektif syariah merupakan bentuk *masalahah* (kemaslahatan umum) dan mencerminkan keadilan distributif, sesuai dengan *maqashid al-shariah*.²⁶

Penerapan prinsip kemanfaatan Danareksa adalah mampu mengoptimalkan aset negara, konsolidasi aset dalam satu induk perusahaan memungkinkan sinergi keuangan antar-BUMN, sehingga modal dapat dialokasikan lebih efektif untuk proyek-proyek strategis nasional. Sebagai contoh, restrukturisasi anak usaha di sektor keuangan di bawah Danareksa telah meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pembiayaan kepada sektor produktif seperti UMKM dan infrastruktur.²⁷

Praktik ini sejalan dengan *masalahah*, karena aset negara dikelola agar memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas, bukan sekadar keuntungan finansial. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai segala sesuatu yang mendukung tercapainya *maqasid al-syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menegaskan bahwa *masalahah* yang sah harus sejalan dengan teks (*nas*) dan memberikan manfaat nyata bagi umat.²⁸ Sedangkan, Pandangan Mohd Zameri menegaskan bahwa konsep *masalahah* Al-Ghazali telah diaplikasikan secara luas dalam keuangan Islam modern, khususnya dalam menjustifikasi inovasi produk baru yang tetap menjaga *maqasid syariah*.²⁹ Ia menegaskan bahwa *masalahah* yang sah harus sejalan dengan teks (*nas*) dan memberikan manfaat nyata bagi umat.

Penekanan bahwa *masalahah* erat kaitannya dengan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) sangat relevan dalam pengelolaan aset negara melalui Danareksa sebagai holding. Dengan adanya holding, negara dapat menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect besar, seperti pembangunan energi, transportasi, dan pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan Danareksa dalam mengonsolidasikan modal anak-anak perusahaannya dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan *masalahah* apabila diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

²⁵ Perum Danareksa, Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2023, hlm. 22.

²⁶ Adiwarman A Karim, 2020, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 212.

²⁷ Lihat *Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2023*, hlm. 22.

²⁸ S. N. Mohd Zameri, 2024, "*Maslahah and Its Application in Islamic Finance*," International Journal of Islamic Business Vol. 9 No. 1, hlm. 88–90.

²⁹ Ibid.

3) Larangan *Riba*, *Gharar* dan *Maysir* dalam Aktivitas Investasi

Dalam praktiknya, Danareksa sebagai holding tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga memegang peranan penting dalam pengelolaan aset, investasi, dan restrukturisasi BUMN. Namun, setiap aktivitas investasi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kepatuhan hukum dan etika, khususnya apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*) berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dan keberlanjutan, sehingga harus dihindari. Dalam konteks ini, apabila anak perusahaan yang berada di bawah pengelolaan Danareksa bergerak di sektor jasa keuangan, maka penerapan prinsip syariah menjadi relevan dan mendesak. Instrumen halal seperti sukuk atau reksa dana syariah dapat dijadikan alternatif yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Syariah, yang menjadi pedoman penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan investasi berbasis syariah.³⁰

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah memberikan arahan bahwa investasi oleh lembaga yang berbasis syariah hanya boleh dilakukan pada perusahaan yang tidak menjalankan bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba, judi, atau minuman keras.³¹

Danareksa sebagian portofolio masih ditempatkan pada instrumen berbunga (konvensional), yang secara syariah dianggap tidak memenuhi prinsip *maslahah* karena mengandung riba. Meskipun Danareksa memiliki tujuan efisiensi bisnis melalui konsolidasi aset, orientasi syariah menuntut adanya pembatasan pada instrumen yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh sebab itu, walaupun struktur holding memberikan efisiensi pengelolaan aset, implementasinya harus diarahkan pada instrumen syariah seperti sukuk negara, reksa dana syariah, atau pembiayaan berbasis bagi hasil. Tujuannya, agar kemanfaatan menjadi utuh, Danareksa perlu memperluas porsi portofolio ke instrumen syariah seperti sukuk negara, pembiayaan murabahah, atau investasi berbasis ekuitas halal. Dengan demikian, selain memberikan manfaat ekonomi, Danareksa juga memperoleh legitimasi normatif dari perspektif hukum Islam.

³⁰ Lihat Peraturan OJK, *POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Syariah*. Jakarta: OJK, hlm. 4.

³¹ Lihat *Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah*.

3.2.2 Rekomendasi Struktur Holding Prespektif Hukum Bisnis Syariah

Tantangan utama dalam kesesuaian ini adalah sifat holding BUMN yang kompleks dan multi-sektor, sehingga pengawasan terhadap kesesuaian syariah di setiap entitas anak perusahaan menjadi lebih rumit. Belum semua anak usaha di bawah Danareksa menggunakan *Sharia Governance Framework*, seperti Dewan Pengawas Syariah internal atau audit kepatuhan syariah, sebagaimana diterapkan di lembaga keuangan syariah.

Danareksa memiliki tujuan pelayanan publik, bukan profit semata. Sejalan dengan prinsip *al-maslahah* dalam *fiqh muamalah*. Tetapi, jika orientasi manajemen holding berubah hanya menjadi *profit oriented* (seperti korporasi murni), maka dikhawatirkan akan menyimpang dari prinsip syariah yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan bisnis negara. Untuk mewujudkan kesesuaian penuh dengan prinsip hukum bisnis Islam, pembentukan struktur *Sharia Governance* di tingkat holding maupun anak usaha menjadi penting, mencakup:

- 1) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah di entitas BUMN yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip Islam;
- 2) Pelaporan berkala terkait kepatuhan syariah;
- 3) Audit syariah internal, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Lembaga Bisnis.³²

Perum Danareksa perlu menyusun *Sharia Governance Framework* yang mengatur integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam kebijakan investasi dan produk, termasuk pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit kepatuhan syariah. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, maka holding BUMN seperti Danareksa berpotensi menjadi model pengelolaan perusahaan negara yang tidak hanya efisien secara korporasi, tetapi juga etis dan sesuai syariah. Secara normatif, struktur holding BUMN yang dijalankan oleh Perum Danareksa dapat sejalan dengan prinsip hukum bisnis syariah, selama tata kelola dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan penghindaran dari riba, gharar, dan maisir. Untuk itu, perlu diperkuat aspek pengawasan syariah dalam operasional anak usaha serta pengembangan kebijakan internal berbasis *Sharia Governance* agar holding tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnisnya.

Transformasi Perum Danareksa menjadi holding BUMN melalui Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2021 membuka jalan bagi terciptanya tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif dan struktural, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam pengelolaan kekayaan negara secara lebih strategis. Guna langkah ini benar-benar memberikan manfaat

³² Lihat Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Lembaga Bisnis, Pasal 4.

yang luas, terutama bagi masyarakat dan perekonomian nasional, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum bisnis syariah ikut menjadi fondasi dalam perancangannya. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*maslahah*), serta larangan terhadap praktik riba, ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi berlebihan (*maysir*) harus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan bisnis yang diambil.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya akan memberikan legitimasi moral dan hukum terhadap aktivitas holding, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang konkret, tidak hanya dalam bentuk regulasi hukum yang struktural, melainkan juga dalam implementasi nilai-nilai etika bisnis syariah pada praktik operasional sehari-hari. Ini mencakup, antara lain, penerapan transparansi dalam proses investasi, pemilihan mitra usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penyusunan mekanisme pengawasan yang melibatkan unsur pengawasan syariah. Dengan demikian, transformasi Danareksa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi semata, tetapi juga representasi dari tata kelola yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

4. SIMPULAN

Transformasi Perum Danareksa sebagai holding BUMN mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong efisiensi dan sinergi antarperusahaan negara. Secara hukum, langkah ini sah dan terstruktur melalui berbagai regulasi nasional. Namun, dalam perspektif hukum bisnis syariah, tata kelola Danareksa masih membutuhkan penguatan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Penerapan *Sharia Governance*, pembentukan dewan pengawas syariah, serta optimalisasi instrumen investasi syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah diperlukan untuk menjadikan Danareksa bukan hanya entitas korporasi modern, tetapi juga model pengelolaan BUMN yang etis dan sejalan dengan hukum bisnis syariah.

5. REFERENSI

Buku:

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Karim, A. A, 2020, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Karim, A. A, 2020, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers.
Huda, N, 2021. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Antonio, M. S., 2019, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
Marzuki, P. M., 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal:

- Mulyani, S, 2020, "Holdingisasi BUMN: Tinjauan Yuridis terhadap Restrukturisasi BUMN." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 No 2, Hal 117–130.

- Zameria, M.S.N, Syed A., S.F, Hatta, M., Saiful F.M.F,, A.A.H, 2024, “*Maslahah and Its Application in Islamic Finance*,” International Journal of Islamic Business Vol. 9 No. 1, Hal. 82–94.
- Wahyuni, N, 2021, “Perum dalam Struktur Holding: Antara Fungsi Pelayanan dan Komersialisasi.” Jurnal Tata Negara, Vol. 6 No 2, Hal 105–115.
- Akhmad S., 2021 “Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya”, *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP Universitas Islam Riau*, Vol. 9, No. 2, Hal 35-38.
- Anisa D. S., dan Gisa V., 2025, “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14, No. 1, Hal 155-170.

Sumber Internet:

- <https://bumn.go.id> diakses pada pada 25 Juni 2025.
- https://www.danareksa.co.id/wpcontent/uploads/2025/03/laporan_keuangan_pt_danareksa_persero_juni_2023.pdf Laporan Tahunan Klaster Danareksa 2023, diakses pada 25 Juni 2025.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)..
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengalihan dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14).
- Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Reksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731).
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi Reksa Dana Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Lembaga Bisnis.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Kriteria Efek Syariah.